WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DEGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik indonesia Nomor p.74/menlhk/setjen/kum.1/8/2016 Tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan Kabupaten/kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Urusan pemerintahan bidang kehutanan
8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.

11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Tata Lingkungan dan PPLH;
   d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana;
   e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
   f. Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Tahura;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Program.

(3) Bidang Bidang Tata Lingkungan dan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
   b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
   c. Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan.

(4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pengelolaan Sampah;
   b. Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana; dan
   c. Seksi Limbah B3, IPLT dan TPA.

(5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
   b. Seksi Perencanaan dan Konservasi Lingkungan Hidup; dan
   c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

(6) Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Penataan dan Rencana Pengelolaan Tahura;
   b. Seksi Perlindungan dan Pengawetan Tahura; dan
   c. Seksi Pemanfaatan dan Sistem Informasi Tahura.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan kehutanan, Pemanfaatan dan Sistem Informasi Tahura sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
(2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 3
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan kehutanan, Pemanfaatan dan Sistem Informasi Tahura sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan Bidang Tata Lingkungan dan PPLH merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Lingkungan dan Penegakan Hukum dan Kehutanan;
b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasistas Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sampah, Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana dan Limbah B3, IPLT dan TPA;
c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Perencanaan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Tahura merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Penataan dan Rencana Pengelolaan Tahura, Perencanaan dan Pengelolaan Tahura dan Pemanfaatan dan Sistem Informasi Tahura
e. pelaksanaan adminitrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 7

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, Pemanfaatan dan Sistem Informasi Tahura sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas ;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan, pertamanan, penghijauan kota dan kehutanan;
d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, dan kehutanan;
e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;

f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, dan kehutanan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, dan kehutanan;
h. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan kebakaran;
i. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kehutanan;
j. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan

peralatan, barang inventaris dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan; dan

(3) Subbagian Program mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana kerja, program kerja dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 6
Bidang Tata Lingkungan dan PPLH

Pasal 13

Bidang Tata Lingkungan dan PPLH merupakan unsur pelaksana teknis di bidang analisis dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam unsur pelaksana teknis di bidang Tata Lingkungan dan PPLH.

Pasal 14

Bidang Tata Lingkungan dan PPLH mempunyai tugas melakukan analisis tata lingkungan dan konservasi sumber daya alam yang meliputi penataan lingkungan, penataan pencegahan kerusakan lingkungan hidup serta kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program penataan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bidang Tata Lingkungan dan PPLH mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan tata lingkungan dalam arti mengelola lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan agar lingkungan memiliki kualitas;
b. pelaksanaan pengawasan terhadap tata lingkungan dan PPLH;
c. pelaksanaan pelestarian kualitas tata lingkungan dan PPLH;
d. pelaksanaan penerapan dan pengembangan fungsi informasi tata lingkungan;
e. pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
f. pengamanan pengelolaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan untuk tata lingkungan dan PPLH;
g. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang lingkungan hidup;
h. pelaksanaan pemanfaatan pengembangan penelitian teknologi yang ramah lingkungan;
i. pelaksanaan motovasi dan hubungan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dalam upaya penataan lingkungan dan PPLH;
j. pelaksanaan menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan tata lingkungan;

k. pelaksanaan pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan evaluasi teknis pengelolaan tata lingkungan dan PPLH;
l. pelaksanaan koordinasi pengawasan, penataan hutan, penghijauan, reboisasi lahan kritis dan penyelesaian sengketa lingkungan;
m. pelaksanaan pemantauan, pemulihan, pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian tata lingkungan;
n. pelayanan pengaduan masyarakat tentang terjadinya pencemaran/ kerusakan lingkungan;
o. pelaksanaan pembuatan dan penataan hutan kota;
p. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Lingkungan Hidup; dan
q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan, pemantauan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan serta pemantauan, pemeriksaan limbah bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengembangan penelitian teknologi yang ramah lingkungan;

(2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem serta pencegahan, penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan terkait sengketa lingkungan; dan

(3) Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis terkait Penegakan Hukum dan Lingkungan.

Paragraf 7
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasistas Sarana dan Prasarana

Pasal 17

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasistas Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan infrastruktur dan teknologi, sumber daya penataan wilayah kumuh dan kerja sama pembangunan tempat pengelolaan sampah;

Pasal 18

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur dan teknologi, sumber daya penataan wilayah kumuh, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, perhubungan, pariwisata, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah terkait pengelolaan sampah dan limbah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasistas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. penyiapan dan perumusan rencana/program dalam bidang kebersihan jalan, sanitasi, pengangkutan dan penampungan serta pemanfaatan sampah/air limbah;
b. penyelenggaraan dan pengendalian kebersihan, termasuk Peningkatan Tempat Pemerosesan Sampah Terpadu (TPST), pengolahan peningkatan kompos, penelitian kompos, peningkatan SDM dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
c. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penanggulangan kebersihan;
d. pelaksanaan penyiapan Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) sampah;
e. pelaksanaan kebersihan jalan, sanitasi dan lingkungan serta pengangkutan, penampungan dan pemanfaatan sampah/air limbah;
f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun statistik dan dokumentasi dibidang operasional serta menelaah dan menilai hasil pelaksanaan program dan proyek dalam bidang lingkungan;
g. program pemasukan PAD, melalui retribusi sampah dan sektor-sektor pendukung lainnya;
h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
i. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang lingkungan;
j. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengawasan kebersihan jalan, sanitasi, pengangkutan dan penampungan sampah penelitian dan penyelenggaraan, pengendalian kebersihan, termasuk Peningkatan Tempat Pemerosesan Sampah Terpadu (TPST), pengolahan peningkatan kompos, penelitian kompos, peningkatan SDM dan peningkatan kapasitas kelembagaan;

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana kebersihan serta penyiapan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penanggulangan kebersihan; dan

(3) Seksi Limbah B3, IPLT dan TPA mempunyai tugas melakukan penyiapan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan, pemantauan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan serta pemantauan, pemeriksaan limbah bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengembangan penelitian teknologi yang ramah lingkungan.

Paragraf 8
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan unsur analisis dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;

Pasal 22

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas analisis dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam yang meliputi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
b. pelaksanaan pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
c. pelaksanaan pelestarian kualitas lingkungan;
d. pelaksanaan penerapan dan pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
e. pelaksanaan penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
f. pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
g. pengamanan pengelolaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan dapat menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan;
h. pelaksanaan pemanfaatan pengembangan penelitian teknologi yang ramah lingkungan;
i. pelaksanaan motivasi dan hubungan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
j. pelaksanaan menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
k. pelaksanaan pengawasan pengendalian pengelolaan lingkungan terhadap dampak pencemaran limbah kegiatan perumahan, pertokoan, restauran, gedung sekolah, perkantoran, pengerukan (galian C), penimbunan, pengerasan,

perluasan jalan, pembuatan irigasi, sungai / alur, waduk, pegunungan, pertamanan, perbengkelan dan perindustrian serta sarana umum lainnya;

l. pelaksanaan pengawasan pengendalian pengelolaan lingkungan terhadap dampak pembukaan hutan, lokasi perumahan, perkebunan, pertanian, peternakan, perindustrian, transportasi, transmigrasi, olahraga dan wisata dan sarana umum lainnya;
m. pelaksanaan pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan evaluasi teknis pengelolaan limbah bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3);
n. pelaksanaan koordinasi pengawasan, penataan hutan, penghijauan, reboisasi lahan kritis dan penyelesaian sengketa lingkungan;
o. pelaksanaan pemantauan, pemulihan, pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
p. pelayanan pengaduan masyarakat tentang terjadinya pencemaran/ kerusakan lingkungan;
q. pelaksanaan pembuatan dan penataan hutan kota;
r. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Lingkungan Hidup; dan
s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem serta pencegahan, penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;

(2) Seksi Perencanaan dan Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan dan konservasi lingkungan, pengelolaan, pemantauan dan pengendalian teknis analisis mengenai perencanaan dan konservasi lingkungan serta pemantauan dan pengembangan penelitian teknologi yang ramah lingkungan; dan

(3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang pengelolaan, pemeliharaan, perawatan sarana lingungan bersih.

Paragraf 9

Bidang Perencanaan Dan Pengelolaan Tahura

Pasal 25

Bidang Perencanaan Dan Pengelolaan Tahura merupakan unsur bidang rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan tahura, pengukuran dan pemetaan kawasan hutan;

Pasal 26

Bidang Perencanaan Dan Pengelolaan Tahura mempunyai tugas bidang rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan tahura, pengukuran dan pemetaan kawasan hutan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Perencanaan Dan Pengelolaan Tahura mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan inventarisasi dan perencanaan tahura;
b. pelaksanaan pengukuhan dan penatagunaan tahura;
c. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kawasan tahura;
d. pelaksanaan rehabilitasi tahura dan lahan;
e. pembinaan dan peningkatan sumber daya petani, kader rehabilitasi tahura dan lahan;
f. pengawasan dan pengendalian program rehabilitasi tahura dan lahan perlindungan, pengamanan, pengukuran dan pemetaan kawasan tahura;
g. menghimpun peta-peta kawasan tahura, pinjam pakai kawasan tahura, batas kawasan tahura dan pelepasan kawasan tahura;
h. pemeliharaan batas kawasan tahura dan membantu pelaksanaan batas kawasan tahura;
i. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan dan pengelolaan tahura; dan
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Penataan Dan Rencana Pengelolaan Tahura mempunyai tugas melakukan perencanaan pengawasan, pengamanan, pengendalian pemanfaatan kawasan tahura;

(2) Seksi Perlindungan Dan Pengawetan Tahura mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pelatihan kelompok-kelompok tani konservasi serta perencanaan teknis dan standarisasi bidang rehabilitasi tahura dan lahan agar terlindung; dan

(3) Seksi Pemanfaatan Dan Sistem Informasi Tahura mempunyai tugas menyiapkan pelayanan informasi pasar, sarana promosi, perkembangan harga, dan iuran kehutanan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan adalah sebagai berikut

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator denagn eselon III.b
d. Kepala Subbagian/Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a;

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dengan Peraturan Walikota.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan pemerintah Kota yang mengatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan Dan Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,
dto
MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,
dto
DAMHURI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

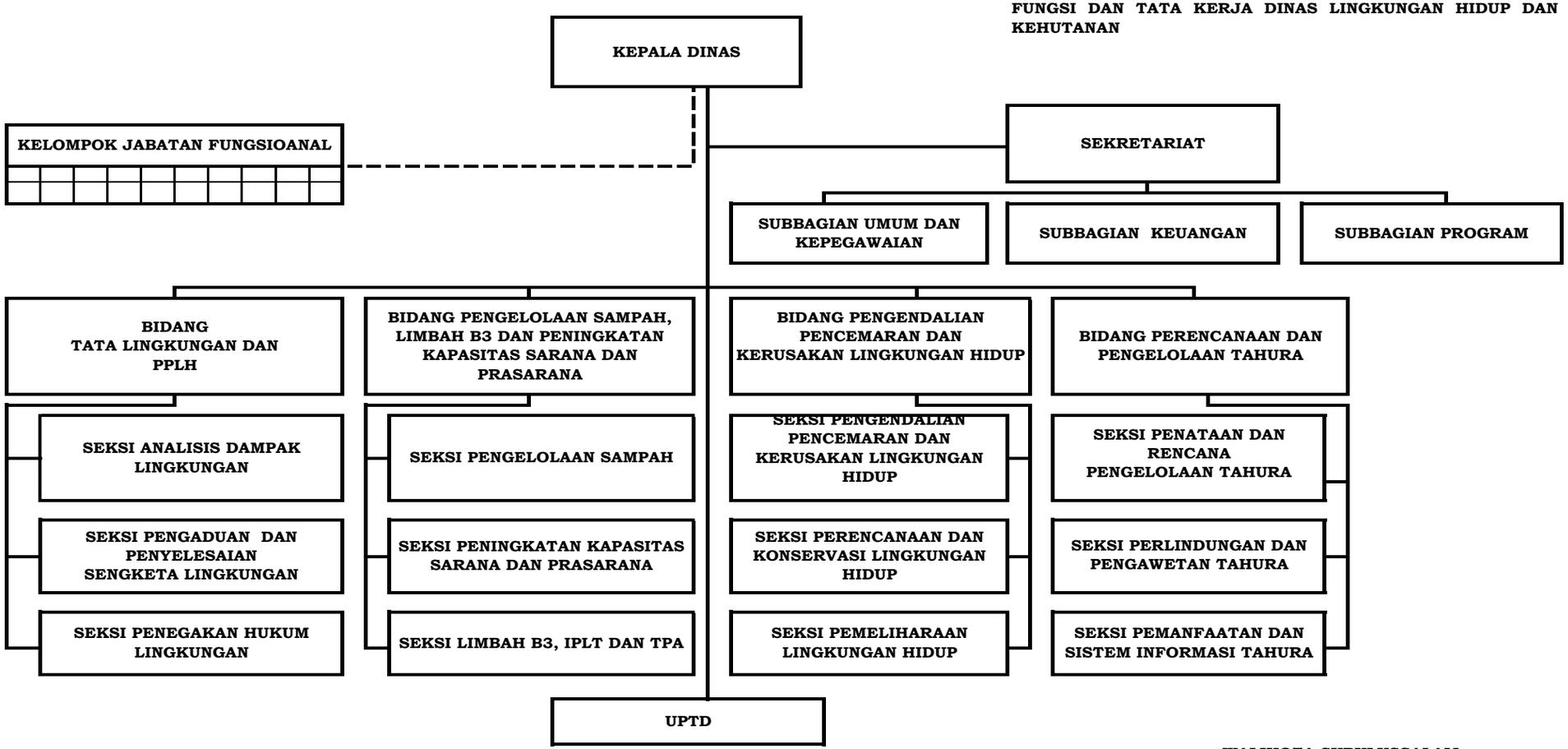

: **Garis Komando**

: **Garis Pembinaan**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI